

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN



Oleh:

**MUH. ADHI WIRA PUTRA
040 2022 0003**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026
HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
46/PUU-VIII/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN
ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR
DI LUAR PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum program
studi ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

MUH. ADHI WIRA PUTRA

04020220003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama : MUH. ADHI WIRA PUTRA
NIM : 04020220003
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN
ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI
LUAR PERKAWINAN
No. SK : 0230/H.05/FH-UMI/X/2025
Penetapan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

NIPs. 104860193

Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H

NIPs. 104201558

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Anggreany Arif, S.H., M.H

NIPs. 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : MUH. ADHI WIRA PUTRA
NIM : 04020220003
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN
ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG
LAHIR DI LUAR PERKAWINAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal :

An. Dekan

Wakil dekan I.



Dr. Andika Prawira Buana, SH., MH.

NIPS. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. ADHI WIRA PUTRA

04020220003

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada, , 2026

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H

NIPs. 104860193

Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H

NIPs. 104201558

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.

NIPS. 104101110

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

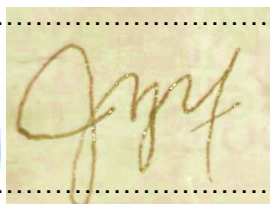
Nama Mahasiswa : MUH. ADHI WIRA PUTRA
NIM : 04020220003
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang
Hubungan Keperdataan Antara Ayah
Dengan Anak Yang Lahir Di Luar
Perkawinan
No. SK Penetapan : 0230/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan Dinyatakan Lulus oleh:

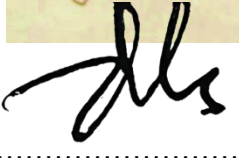
1. Prof. Dr. Hasbuddin Khalid., SH., MH.
(Pembimbing I)

(.....)

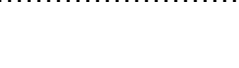
2. Dr. Mohammad Arief., SH., MH
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Nurhaedah.,SH.,MH
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Dachran S Busthami., SH., MH.
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Adhi Wira Putra

NIM : 04020220003

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang Menyatakan



[Handwritten signature] 23

Muh. Adhi Wira Putra

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi **Hukum perdata**, Fakultas ilmu hukum, Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arif, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi hukum perdata.

4. Bapak **Prof. Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. Mohammad Arif, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Nurhaedah, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. Dachran S Busthami, S.H., M.H.** selaku Anggota Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal hingga Ujian Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf **Fakultas Hukum UMI** yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua tercinta Ibu Lidya Soraya dan Bapak Abdul Rahman Soleh, adik penulis, sepupu, ponakan, serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan menjadi motivasi dan semangat untuk penulis.
8. Grup “PAZ”. Teman seperjuangan yang masih berteman dengan penulis hingga saat ini, teman-teman magang, rekan-rekan KKPH PTTUN UMI 76.
9. Kekasih yang tercinta bebe yang selalu menemani penulis dalam suka dan duka penulisan skripsi ini, dan semua para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang **Hukum Perdata**, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Februari 2026

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script. The signature appears to be 'Am' followed by '23' and a small apostrophe, likely representing the author's initials and the date.

Penulis

ABSTRAK

Muh. Adhi Wira Putra. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220003 dengan judul *“Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dengan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan”*. Di bawah bimbingan Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Mohammad Arief sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Sumber data yang dilakukan ini didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak luar kawin kini tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA dan juga anak luar kawin tetap mendapat warisan 1/3 melalui wasiat wajibah.

Diperlukan adanya regulasi teknis yang lebih terperinci mengenai standarisasi penggunaan tes DNA sebagai alat bukti utama dalam pembuktian asal-usul anak, termasuk penyediaan subsidi bagi masyarakat kurang mampu agar akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh kendala biaya.

Keyword: Anak Di Luar Perkawinan, Ayah Biologis, Tes DNA, Wasiat Wajibah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....

14

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Perkawinan.....

14

1. Pengertian Anak.....

14

2. Pengertian Anak Luar Kawin.....

15

3. Status Anak.....

17

B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Ayah dengan Anak Luar Perkawinan.....

19

1. Pengertian Hubungan Keperdataan Anak.....

19

2. Konsep Hubungan Ayah dengan Anak Luar Perkawinan.....

19

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Darah.....

21

1. Pengertian Hubungan Darah (Nasab).....

21

2. Fungsi Hubungan Darah.....

24

3. Kedudukan Hubungan Darah.....

24

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....

26

1. Kedudukan Hak Anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	26
2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.....	27
3. Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	32
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
D. Analisis Bahan Hukum.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis.....	35
B. Hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56

B. Saran.....	
---------------	--

56

DAFTAR PUSTAKA.....	
---------------------	--

58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak faktor dan konteks yang menjadikan ini sebuah latar belakang dari kelahiran anak di luar dari perkawinan yang sah. Berdasarkan penelusuran penulis mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang telah dibahas oleh banyak orang dalam bentuk karya ilmiah. Karya yang menjadi acuan pembeda adalah karya dari Muhammad Habibi Miftakhul Marwa (2015) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin”.

Letak perbedaan yang mendasar adalah dilihat dari fokus pada penelitian terdahulu yang dimana lebih didominasi oleh sudut pandang Hukum Islam sedangkan penelitian ini secara spesifik berfokus pada perspektif Hukum Perdata nasional dan bagaimana mengedepankan perlindungan anak yang tentunya hal ini tidak kalah penting dalam pandangan sistem hukum positif. Kemudian penelitian ini memiliki kebaruan objek analisis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui proses membedah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Karena pada penelitian terdahulu

umumnya bersifat teoritis-filosofis yang dimana karena dilakukan sesaat putusan Mahkamah Konstitusi itu baru saja terbit, sedangkan penelitian ini menganalisis konsistensi penerapan norma melalui praktik peradilan terbaru. Dengan demikian yang menjadi pembeda antara karya tersebut dengan penelitian ini adalah pada dinamika penerapan normanya. Perubahan dalam penetapan hubungan antara anak dan ayah biologisnya yang lahir di luar ikatan pernikahan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membawa dampak signifikan. Anak yang dimaksud adalah yang lahir melalui rahim wanita dan wanita itu sama sekali tidak terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang berhubungan badan dengannya, dan tidak memiliki niatan untuk menikah dengan orang lain. Ini menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita pada situasi tersebut berada dalam status lajang. Dalam regulasi hukum yang ada pada saat ini, anak yang hadir dari perbuatan tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak sipil dari ayahnya untuk menjalani kehidupan dengan layak, sama halnya seperti anak-anak lainnya. Ini termasuk dalam hal biaya pendidikan dan perawatan, yang memiliki peran penting untuk masa depan anak tersebut.¹

Setiap anak yang lahir melalui rahim ibunya juga memiliki potensi yang sama berupa hak yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya yang lahir melalui jalur yang sah, tidak ada pembeda

¹ Siska Lis Sulistiani. (2020). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Family Law. Universitas Syiah Bandung*, 20(2), hlm. 2.

diantaranya mau itu hak dihadapan sang Pencipta, maupun hak di negara dan juga aturan dalam bentuk hukum itu sendiri.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan adalah landasan hukum yang mengatur aspek-aspek perkawinan serta perceraian bagi umat Islam yang mengacu pada ajaran agama Islam. Sesungguhnya, Undang-Undang ini jauh lebih terperinci dan holistik dalam menyampaikan isi yang diatur di dalamnya, mencakup baik prinsip-prinsip maupun norma-norma hukum yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, serta kehidupan berkeluarga. Namun, dalam praktiknya masyarakat Muslim di Indonesia cenderung dengan mudah untuk menikah, begitu pula dalam perceraian, sehingga muncul pandangan di kalangan masyarakat bahwa tujuan menikah adalah untuk bercerai, bukan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Bahkan, telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dalam bentuk pernikahan atau perceraian yang dilakukan secara informal, yang tidak terdaftar dan lepas dari pengawasan pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan perkawinan dan perceraian.³

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan bahwa seluruh pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun orang-orang yang paham akan agama Islam di Indonesia secara umum menyetujui dan ikut serta

² Dewi Noviarni. (2023). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi*, 3(1), hlm 87.

³ Abdulkadir Muhammad. (2017). *Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-V*. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, hlm. 68.

dalam tanggapan yang diberikan sebelumnya dan tidak ada penolakan yang signifikan, namun ketentuan semacam ini tidak tercantum dalam kitab fiqh. Hal ini mengakibatkan pelaksanaannya dalam masyarakat Indonesia masih menyisakan keraguan. Contohnya, masih ada yang mempertanyakan hukum sah atau tidaknya pernikahan yang tidak dicatat menurut perspektif agama. Jawaban yang umum muncul adalah jika semua syarat dan rukunnya sudah memenuhi ketentuan fiqh, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Akibatnya, banyak orang melakukan pernikahan di luar jalur resmi di Indonesia. Terutama pada pernikahan kedua, ketiga, dan seterusnya, kecenderungan untuk menikah seperti itu semakin meningkat. Pada akhirnya, situasi yang datang dapat merusak jalannya alur hukum berikutnya dan juga dapat mengganggu hak pribadi dari anak yang akan dilahirkan di kemudian hari.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, prinsip keabsahan perkawinan ditetapkan sebagai syarat utama untuk legitimasi anak (Pasal 42 UU Perkawinan), yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU Perkawinan. Di dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah yang mengikuti perintah Allah SWT, dimana orang yang mengadakan perkawinan dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Tujuan utama dari perkawinan

⁴ Hamda Sulfinadia. (2020). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, hlm. 212.

adalah untuk meneruskan generasi serta melestarikan keberadaan manusia di bumi dengan cara yang sesuai dan diizinkan oleh Al-Qur'an. Perkawinan dalam pandangan Hukum Islam merupakan kontrak suci (sakral) yang didasarkan pada ajaran agama antara suami dan istri, yang untuk mencapai segala tujuan kehidupan berkeluarga yang bahagia dengan cara menjalani hidup secara bersama-sama.⁵

Perkawinan yang sah memunculkan hak dan tanggung jawab bagi pasangan keluarga yaitu pasutri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30-34 UU Perkawinan, yakni:

- a. Setiap pasangan berkeluarga memiliki tanggung jawab mulia untuk mendirikan sebuah lingkup keluarga yang merupakan landasan bagi tatanan masyarakat;
- b. Hak dan posisi suami istri adalah setara dalam interaksi rumah tangga serta dalam kehidupan sosial beragama;
- c. Setiap pasangan suami dan istri berhak untuk melakukan tindakan hukum;
- d. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengatur rumah tangga;
- e. Pasangan suami istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap;
- f. Tempat tinggal ditentukan secara bersama oleh suami istri;

⁵ Risna Amelia. *et al.* (2021). KEABSAHAN KAWIN SIRRI, *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 2.

- g. Suami istri diwajibkan untuk saling memberikan kasih sayang, saling melengkapi disetiap kekurangan, setia, dan memberikan masukan untuk menjadi lebih baik, baik dalam bentuk fisik maupun emosional;
- h. Suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi semua kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- i. Istri diharuskan untuk mengelola urusan rumah tangga dengan baik;
- j. Jika salah satu pihak, suami atau istri, mengabaikan tanggung jawabnya, keduanya dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

Proses perkawinan yang dilakukan secara sah juga menimbulkan tanggung jawab antara pasangan pria dan wanita selaku pasangan suami dan istri sekaligus menjadi orang tua kepada anak-anak mereka, yang dijelaskan dalam Pasal 45-49 melalui UU Perkawinan, yaitu::

- a. Ayah dan ibu dari sang anak mempunyai kewajiban untuk merawat dan menuntun anak mereka dengan sebaik-baiknya;
- b. Tanggung jawab orang tua tersebut berlaku hingga anak tersebut berlaku hingga anak tersebut menikah atau mampu mandiri, dan kewajiban ini tetap ada meskipun hubungan perkawinan kedua orang tua berakhir;
- c. Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah berada di bawah wewenang orang tua selama wewenang tersebut belum dicabut;

- d. Orang tua bertindak atas nama anak dalam segala urusan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. Orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan aset tetap yang dimiliki anak, kecuali demi kepentingan anak tersebut;
- f. Salah satu dari kedua orang tua dapat kehilangan wewenangnya atas anak untuk sementara waktu atas permohonan pihak berkepentingan melalui keputusan pengadilan, jika terbukti sangat mengabaikan tanggung jawabnya dan berperilaku sangat buruk;
- g. Orang tua yang kehilangan wewenangnya tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan berisi ketentuan mengenai tanggung jawab anak terhadap orang tua, yaitu harus menghormati dan mematuhi kedua orang tua, dan juga anak yang sudah beranjak dalam usia dewasa wajib merawat kedua ibu dan ayahnya dan keluarga dalam garis keturunan ke atas jika mereka memerlukan bantuan di hari kemudian nanti.⁶

Jika kita beranjak dalam persoalan perkawinan, secara fisik dan materi ketika seseorang belum mampu untuk melakukan sebuah perkawinan maka sangat tidak disarankan untuk memaksakan kehendaknya dengan cara melakukan suatu perbuatan dosa yaitu perbuatan zina. Ini juga merupakan salah satu perilaku yang dilarang dan telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi:

⁶ Muhammad Arifin. (2024). *ASPEK-ASPEK HUKUM HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN DAN PERJANJIAN PERKAWINAN*, Medan: Umsu Press. hlm. 12-13.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahan:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.⁷

Dengan adanya larangan tersebut, tentu ada konsekuensi yang timbul. Konsekuensi yang dimaksud adalah tentang hak dari seorang anak yang lahir melalui perbuatan yang disebutkan di atas tadi. Dalam Islam, anak yang dilahirkan dari proses tersebut atau yang disebut anak yang diperoleh melalui perzinaan hanya dapat memperoleh hubungan nasabnya, waris, dan apapun itu yang berkaitan dengan nafkah hanya bisa diperoleh dengan ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja, tidak dengan ayah biologisnya yang tentu juga mengambil peran dalam proses membentuk anak tersebut, karena nasab anak mengikuti garis ibu jika tidak ada pernikahan yang sah. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan dianggap resmi jika dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Secara khusus, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang asli secara tegas membatasi hubungan keperdataan sang anak yang lahir melalui proses yang tidak sah yaitu lahir di luar

⁷ Q.S Al-Isra Ayat 32

⁸ Risna Amelia. *et al.* (2021). *Op Cit.*

perkawinan yang hanya bisa memperoleh hak lahir dan hidupnya melalui ibunya dan keluarga ibunya saja. Adanya ketentuan ini dapat diartikan bahwa hal ini dapat menciptakan diskriminasi yuridis, karena norma yang setingkat Undang-Undang dinilai bertentangan dengan jaminan hak asasi pada level konstitusi yang lebih tinggi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dualisme ini semakin terlihat pandangan sistem hukum materiil yang berlaku. Sesuai dengan Teori Hukum Stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen (teori piramida hukum) adalah teori yang menawarkan pandangan tentang sistem hukum sebagai suatu kaidah berjenjang yang tersusun secara hierarkis, seperti anak tangga.⁹ Ini artinya, posisi norma hukum yang tentunya berada dalam posisi yang lebih rendah wajib berperdoman pada posisi norma hukum yang tentu lebih tinggi dari posisi norma itu sendiri dan tidak boleh terjadi pertentangan dengan norma yang di atasnya, dengan *Grundnorm* atau kaidah dasar sebagai puncak validitas tertinggi.¹⁰

Di lingkungan Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hubungan hukum waris dan perwalian didasarkan pada nasab (keturunan yang sah), sehingga pada akhirnya memutus aliran biologis dan aliran perdata anak yang lahir melalui proses luar perkawinan yaitu yang sah dengan ayah kandungnya atau biologisnya yang juga mengambil peran

⁹ Anonim. (2022, 10 Agustus). Teori Hukum Stufenbau, Teori yang Mengatakan Sistem Hukum Seperti Anak Tangga, *BPMBKM*, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2025.

¹⁰ *Ibid*, *BPMBKM*.

dalam membuat anak tersebut yaitu ayah biologisnya.¹¹ Dalam perspektif Hukum Perdata, anak yang lahir melalui tahapan yang tidak sah tentunya disebut sebagai *kind natuurlijke* (anak alam). Anak yang lahir diluar perkawinan dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang terdapat dalam BW, dengan lahirnya keturunan di luar nikah, belum terbentuk suatu hubungan keluarga antara anak dan orang tuanya. Hubungan kekeluargaan dan semua akibatnya (seperti hak mewaris) hanya muncul setelah melalui proses pengakuan tersebut. Variasi norma yang dapat menyebabkan konflik hirarkis inilah yang menjadi dasar perlunya intervensi hukum.¹²

Kesenjangan normative yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang membatasi hubungan keperdataan anak di luar pernikahan yang tercatat, menimbulkan masalah nyata dalam sengketa keluarga. Kasus yang cukup terkenal adalah perjuangan Machica Mochtar untuk mendapatkan pengakuan hukum bagi anaknya yang lahir dari hubungan dengan (mendiang) Moerdiono.¹³ Kasus ini bermula dari perkawinan siri yang mereka jalani berdua. Meskipun perkawinan tersebut dianggap sah secara akidah Islam karena telah terpenuhinya rukun dan syarat agama, karena tidak adanya pencatatan resmi oleh negara mengakibatkan Muhammad

¹¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Lampiran Buku I Bab III tentang Nasab.

¹² Rosnidar Sembiring. (2017). *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹³ Cindi Amalia Putri. (2010). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5). hlm. 211.

Iqbal Ramadhan selaku anaknya secara otomatis haknya terhambat di mata hukum positif di Indonesia. Tentu hal ini sangat membatasi hak keperdataan sang anak, yang dimana sejak didalam kandungan pun dia tidak mempunyai hak untuk memilih dengan siapa dia ingin dilahirkan dan dengan proses apa dia lahir apakah dengan proses yang sah atau tidak.

Adanya konsekuensi menimbulkan keterbatasan yang sangat merugikan bagi anak tentunya, karena hak-hak keperdataan sang anak terhadap ayah biologisnya, seperti hak atas nafkah, hak perwalian, dan hak waris menjadi terputus secara (*de jure*). Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa norma hukum positif telah gagal memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi anak dan secara langsung juga bertentangan dengan jaminan hak asasi yang tertuang dalam Konstitusi. Oleh karena itu, permohonan uji materi yang diajukan Machica Mochtar bukan hanya sengketa pribadi saja, akan tetapi menjadi kesempatan untuk memberikan ruang dan memaksa norma hukum setingkat Undang-Undang itu tunduk pada prinsip keadilan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 agar menciptakan keadilan kepada anak yang lahir di luar perkawinan terkhusus untuk hak keperdataannya.

Merujuk dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

TENTANG HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DENGAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
2. Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis membuat penulisan skripsi tentang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis.
2. Untuk mengetahui menganalisis bagaimana hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritik maupun praktik sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat Praktik:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan hubungan ayah dengan anak yang lahir diluar perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Perkawinan

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. Dalam Inpres R.I No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.¹⁴

Sedangkan pengertian anak menurut fiqh adalah seseorang yang belum mencapai umur baligh dan berakal (bagi laki-laki ditandai

¹⁴ Muhammad Zakaria & Nurhadi. (2021). *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Guepedia, hlm. 65-66.

bermimpi bersetubuh sedang bai perempuan telah haid), dalam kaitannya pemberian nafkah anak pasca perceraian, penulis merilis pendapat Syekh Salam bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair al-Hatromi dalam kitabnya *Safnatu al-Najah* menyebutkan bahwa batas usia dewasa anak laki-laki dan perempuan adalah sampai berusia lima belas tahun tanpa melihat apakah anak laki-laki tersebut bermimpi bersetubuh atau tidak, demikian pula bagi wanita tanpa melihat apakah telah haid atau belum.¹⁵ Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab Hanafi dan Maliki berkisar terhadap anak perempuan yang telah digauli suaminya atau belum digauli.

2. Pengertian Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai anak luar kawin terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama terkait dengan status hukum dan hak-hak mereka. Secara umum, status anak luar kawin berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah (anak sah). Anak sah memiliki hak yang jelas atas warisan dari kedua orang tuanya, sedangkan anak luar kawin hanya dapat memperoleh hak waris dari ayahnya jika diakui secara sah.

¹⁵ Ahmad Tholabi Kharlie. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 284.

Pengakuan anak luar kawin dalam KUH Perdata mengatur bahwa seorang ayah dapat mengakui anak luar kawinnya untuk memberikan hak waris dan hak-hak lainnya yang sama dengan anak sah. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 285-287 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pasal 285 mengatur bahwa anak luar kawin tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari ayahnya.
- b. Pasal 286 menetapkan bahwa anak luar kawin hanya dapat mewarisi harta dari ayahnya jika ayahnya mengakui anak tersebut
- c. Pasal 287 menyebutkan bahwa pengakuan anak luar kawin oleh ayah dapat dilakukan baik melalui akta pengakuan resmi maupun melalui tindakan nyata yang menunjukkan pengakuan tersebut.¹⁶

UU Perkawinan tidak memberikan sebuah pengertian tentang apa yang dimaksud anak luar kawin. Berpegang pada rumusan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tentang pengertian anak yang sah, berdasarkan penafsiran *a contrario*, dapat dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang tidak termasuk ke dalam tiga kategori anak sah yaitu:

- a. Anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. Anak yang dibenihkan sebelum perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

¹⁶ Henny Saida Flora. *et al.* (2025). *HUKUM WARIS KUH PERDATA*, Batam: CV. REY MEDIA GRAFIKA, hlm. 99-100.

- c. Anak yang dibiarkan dalam perkawinan yang sah dan dilahirkan setelah perkawinan putus.¹⁷

Adanya permasalahan yang timbul sebagai akibat kelahiran anak di luar perkawinan akan menimbulkan pemikiran pada ibu yang sedang hamil untuk mencegah tindakan aborsi yaitu melalui perlindungan hukum terhadap anak atas permasalahan tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum tetapi juga dapat melalui uji materiil terhadap perundang-undangan yang dianggap merugikan organisasi maupun masyarakat, terutama hak anak melalui Mahkamah Konstitusi. Dapat disebut disini sebagai uji materi terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹⁸

3. Status Anak

Selanjutnya dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), status anak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), atau hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Pasal 99 huruf b Kompilasi Hukum Islam).

¹⁷ Muhammad Izudin. (2023). *Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, hlm. 120.

¹⁸ Zainur Rijal. (2021). *HUKUM KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN*. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, hlm. 5-6.

- b. Anak ibu, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan perdata/nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).¹⁹

Setiap anak merupakan pemegang hak. Apalagi hukum telah mengatur dan menjamin hak seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Terdapat pengecualian atas ketentuan ini, sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan anak menghendakinya dalam hal perwalian oleh ayah atau ibu, mewarisi harta peninggalan, menerima wasiat dari pewaris, dan menerima hibah. Jika ternyata anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka hak-haknya menjadi tidak pernah ada. Idealnya baik secara biologis maupun yuridis begitu seorang anak dilahirkan maka secara otomatis berhak mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya. Kelahiran anak berkaitan dengan suatu perkawinan seseorang. Perkawinan yang sah secara hukum akan melahirkan anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa didasari perkawinan yang legal, menyebabkan anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah. Artinya, status seorang anak ditentukan oleh perkawinan orang tuanya.

¹⁹ Muchamad Misbachul Anam. (2025). *Status Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan: Pembaruan Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama*. Wonocolo: Cipta Media Nusantara (CMN), hlm. 54.

B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Ayah dengan Anak Luar Perkawinan

1. Pengertian Hubungan Keperdataan Anak

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara pribadi-pribadi atau individu-individu dalam masyarakat, sedangkan hubungan perdata berarti hubungan timbal balik antara orang perorang atau antara kedua belah pihak atau lebih, dalam hal ini hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya dan antara anak dengan orang tuanya. Adanya hubungan keperdataan dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan antara anak dengan orang tuanya. Dalam kaitan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua, timbul akibat adanya kelahiran anak, tentu saja dimulai dengan adanya perkawinan kedua orang tuanya secara sah, anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan bapaknya yang sah. Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Konsep Hubungan Ayah dengan Anak Luar Perkawinan

Anak yang lahir di luar perkawinan dapat diakui oleh ayah biologisnya melalui proses hukum yang melibatkan pengakuan resmi dan penetapan pengadilan.²⁰ Seperti yang telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat

²⁰ Adi Surya Wijaya. (2025, 1 Juni). Apakah Anak Luar Kawin dapat Diakui Ayah Biologis?, *ILS Law Firm*, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2025.

memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah (melalui ilmu pengetahuan dan teknologi) atau bukti hukum lain yang sah. Dengan pengakuan ayah biologis tersebut secara hukum, hubungan perdata antara ayah dan anak menjadi sah, termasuk kewajiban ayah terhadap anak tersebut.

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan, sebagai harta yang sangat bernilai melebihi harta dunia apapun. Anak juga merupakan amanah Tuhan yang wajib dilindungi dan dipelihara dengan benar, karena sebagai manusia setiap anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, anak memiliki hak asasi yang diatur dalam UUD 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Anak juga merupakan masa depan bangsa, oleh karena itu anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan.²¹

Menurut Simanjuntak, anak luar kawin dapat dilakukan peningkatan status dengan pengakuan anak dan pengesahan anak.²² Guna memberikan kepastian hukum anak luar kawin diberikan perlindungan hukum dengan jalan pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan. Anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya setelah melalui lembaga pengakuan sebagaimana yang dijelaskan

²¹ Jakobus Anakletus Rahajaan & Sarifa Niapele. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Kebijakan dan Bisnis, LPPM STIA Said Perintah*, 2(2), hlm. 263.

²² Simanjuntak. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.151-152.

Pasal 280-289 KUH Perdata. Pengakuan secara sah terhadap anak luar kawin menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya dan kedudukannya sama dengan anak sah.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Darah

1. Pengertian Hubungan Darah (Nasab)

Nasab merupakan salah satu dari lima tujuan penetapan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) yang sangat urgen, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, menjaga harta. Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *al-fasid* (nikah yang batal/rusak), atau senggama *syubhat* (samar-samar). Nasab merupakan sebuah pengakuan yang dilegalkan hukum Islam bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak menjadi anggota keluarga dan berhak mendapatkan warisan, nafkah, pendidikan, perwalian, dan sebagainya.²⁴ Dengan demikian, dalam Al-Qur'an hanya ayat ke-54 surah al-Furqan inilah yang menjadi dasar kajian tentang nasab, yang kemudian dari ayat ini dipahami bahwa nasab adalah hubungan anak dengan bapak biologisnya melalui institusi perkawinan. Nasab merupakan salah satu fondasi

²³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Universitas Ahmad Dahlan, Media of Law and Sharia*, 4 (3), hlm. 244.

²⁴ Muhammad Ali al-Shabuni. (1995). *Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam terjemahan AM. Basalamah*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 39.

yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.²⁵

Dalam hukum Islam juga, masalah keturunan terkait pula dengan sistem garis keturunan orang tua laki-laki (*patrilineal* dan *matrilineal*), banci atau *khunsa* baik yang *ghayr musykil* maupun yang *musykil* tanpa memperhatikan kecenderungan fungsi kelaminnya, secara otomatis akan mengikuti garis keturunan bapaknya. Jika banci menikah dan memiliki keturunan, maka anaknya juga akan mengikuti sistem garis keturunan bapaknya walaupun bapaknya bertingkah laku seperti perempuan. Demikian juga ibunya kendati bertingkah laku seperti laki-laki, kedudukannya tetap sebagai ibu dari anaknya.²⁶

Hubungan darah dalam KUH Perdata merupakan dasar utama dalam penentuan ahli waris menurut undang-undang. Prinsip ini diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata, menetapkan bahwa yang berhak mewarisi adalah keluarga sedarah dan pasangan sah yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diberikan kepada orang yang disebut dengan istilah legataris, yang diatur dalam undang-undang. Tetapi legataris bukan ahli waris, walaupun ia berhak

²⁵ Sabilal Rosyad. (2018). *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*. Pekalongan: PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT, hlm 38.

²⁶ Helmi Basri, (2021), *NAZAWIL AHKAMIL USRAH Aplikasi Teori Nazawil Pada Problematika Hukum Keluarga*, Jakarta, GUEPEDIA, hlm. 213.

atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban.

Asas Hukum Waris menurut KUHPerdara, yang mengatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga yang lebih jauh, mendapat penerapan/penjabarannya di dalam Buku II Titel ke XII dengan judul “Pewarisan para keluarga sedarah yang sah, dan suami atau istri yang hidup terlama” . Keluarga sedarah menurut KUHPerdara disusun dalam kelompok, yang disebut dengan “golongan ahli waris”. Golongan tersebut terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, dihitung menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.

Anak luar kawin yang diakui secara sah tak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri. Prinsipnya, bila masih ada ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup untuk mewaris. Mereka baru muncul menjadi ahli waris, apabila para ahli waris golongan yang lebih dekat dengan pewaris sudah meninggal dunia. Di masing-masing golongan ahli waris yang lebih dekat hubungan perderajatannya dengan pewaris, menutup mereka yang lebih jauh, tetapi dengan mengindahkan adanya asas pengantian tempat. Perhatikan kata-kata “masing-masing golongan”, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk antar golongan, karena golongan yang

lebih jauh baru muncul kalau golongan yang lebih dekat telah meninggal semua.

Jadi sekalipun seorang cicit berada dalam derajat yang ketiga, sedangkan saudara dalam derajat kedua, tetapi karena cicit ada dalam golongan kesatu, sedangkan saudara ada dalam golongan yang kedua, maka saudara tidak dapat menyingkirkan cicit, bahkan mereka tidak bisa mewaris bersama-sama, yang terjadi adalah cicit menutup kesempatan saudara untuk menjadi ahli waris.

2. Fungsi Hubungan Darah

Nasab secara langsung memiliki fungsi untuk mengidentifikasi individu-individu yang memiliki hubungan darah sah dengan pewaris (baik ke atas, ke bawah, atau ke samping) dan secara otomatis berhak menerima harta peninggalan. Dalam menentukan nasab yang sah dapat dilihat melalui perkawinan yang sah, ini menjadikan syarat utama keberlakuan hukum-hukum kewarisan, terutama yang berkaitan dengan garis keturunan ayah. Sebaliknya, tidak adanya kepastian nasab yang sah (misalnya anak hasil zina) akan menghalangi hak waris anak tersebut dari pihak ayah. Menurut hukum Islam, masing-masing anak dengan tidak memandang jenis kelamin dan usia tetap mempunyai hak untuk memperoleh warisan dari pewarisnya.²⁷

3. Kedudukan Hubungan Darah

Kedudukan hubungan darah (nasab) dalam Islam merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan fundamental karena menjadi

²⁷ Nurul Irfan. (2022). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*, Jakarta: AMZAH, hlm. 15.

dasar penetapan berbagai hukum syariat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antar individu salah satunya untuk menjadi pewaris. Dalam Hukum Islam, seseorang dapat menjadi ahli waris atas harta yang ditinggalkan pewaris, jika didasarkan kepada salah satu dari tiga sebab yaitu nasab, pernikahan, dan wala'. Maksud dari nasab sebagai penentu seseorang yang memiliki hubungan nasab dengan orang lain, memungkinkan baginya menjadi ahli waris. Dan sebab nasab inilah yang paling banyak menyebabkan hubungan pewarisan harta. Hanya saja, tidak semua kerabat nasab dapat menjadi ahli waris. Di mana pihak yang ditetapkan oleh syariat bukan sebagai ahli waris disebut dengan istilah *dzawi al-arham*.²⁸

Di sisi lain, Islam juga secara tegas melarang pemberian warisan kepada pihak-pihak tertentu. Misalnya, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan nasab. Jika ingin memberikan harta kepada anak angkat, harus melalui jalur hibah (pemberian semasa hidup) atau wasiat (maksimal 1/3 harta). Selain itu, warisan juga dilarang diberikan kepada pembunuh pewaris, budak (dalam konteks perbudakan), atau orang non-Muslim jika pewaris adalah Muslim.²⁹

²⁸ Isnan Ansory. (2024). *Fiqih Waris Teori & Praktek*, Serang: Penerbit A-Empat, hlm. 47-48.

²⁹ Munawir, (2025), *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah Di Indonesia*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, hlm. 97.

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

1. Kedudukan Hak Anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 telah membuka kesempatan bagi anak luar perkawinan untuk mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Menurut penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu:

- a. Setiap kelahiran secara alami pasti didahului kehamilan seorang perempuan dan akibatnya terjadi pembuahan melalui hubungan seksual dengan laki-laki atau melalui rekayasa teknologi. Maksud dari penjelasan tersebut yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan terjadinya kelahiran anak tersebut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka kemungkinan bagi ditemukannya subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap anak yang dimaksud sebagai ayah biologisnya, melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meniadakan dan ketidakadilan hukum dalam masyarakat.

- c. Terkait perspektif Undang-Undang Perkawinan yang memiliki karakter khas, dalam pengertian formal merupakan hukum yang bersifat unifikasi sehingga terdapat norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara.³⁰

Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas bahwa hubungan anak dengan laki-laki sebagai ayahnya tidak semata-mata hanya didasarkan pada ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai ayahnya. Meskipun dapat dibuktikan dengan hubungan darah dengan cara melalui tes DNA, dalam Islam tetap menjaga nasab dan keturunan dengan cara mensyariatkan pernikahan sebagai cara pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab³¹.

2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Dengan adanya pembaharuan karena dikeluarkannya putusan tersebut tentu akan menimbulkan akibat hukum, akibat hukum tersebut terkait dengan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Apabila ada seorang pasangan yang mengajukan penetapan asal-usul seorang anak dan dapat membuktikannya dengan pembuktian yang telah ditetapkan oleh bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan seperti yang telah di jelaskan

³⁰ Harun Mulawarman (2015), *Hak Waris Anak di Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, Ciputat Timur, Penerbit A-Empat, hlm. 152.

³¹ Nurul Irfan, (2015), *Op. Cit.*, hlm 151.

sebelumnya serta telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, tentu mempunyai akibat hukum yang sempurna baik dalam hubungan nasab maupun keperdataan lainnya di antara anak dan kedua orang tuanya. Hubungan yang timbul antara anak dan orang tuanya antara lain ialah adanya hubungan mahram, hubungan saling mewaris, ayah berhak menjadi wali nikah, orang tua yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak, mendidik anak, melindunginya, memberikan kasih sayang, dan lain sebagainya, serta untuk anak pun mereka berkewajiban untuk menghormati serta taat dan berbakti kepada orang tuanya. Hal-hal tersebut seperti yang sudah di atur di dalam perundang-undangan atau pun hukum Islam.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, terdapat perubahan besar yang terjadi dalam sistem hukum perdata yang akhirnya tidak bisa untuk dihindari. Misalnya dalam hukum waris, berdasarkan BW anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui atau disahkan. Asas tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 280, 282 ayat 2, 282, dan Pasal 286 BW. Sehingga asas ini jelas berbeda dengan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Namun sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak luar kawin diakui sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Kedudukan anak luar kawin terhadap warisan ayah biologisnya juga makin kuat. Setelah adanya putusan ini, anak luar kawin merasa berhak atas warisan ayahnya. KEPADANYA, tentu akan timbul banyak

gugatan ke Pengadilan Agama (Islam) dan Pengadilan Negeri (non-Islam) dari anak luar kawin.³²

3. Pro dan Kontra Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dengan tanggal pengucapan 17 Februari 2012, namun putusan tersebut banyak menuai kontroversi karena menimbulkan pihak pro dan kontra. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan tersebut akan memberikan perubahan huku yang lebih baik dalam upaya perlindungan hak-hak anak. Sedangkan pendapat lainnya di kalangan masyarakat berkembang pemahaman bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan banyak menimbulkan kerumitan dan persoalan baru telah mengubah syariat Islam menyangkut hukum waris yang berlaku di Indonesia, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku. Bahkan sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.

Permasalahan ini semakin hari semakin banyak menjadi bahan perbincangan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

³² Andy Hartanto, (2017), *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya, Jakad Publishing, hlm. 74.

bapaknya. Syaratnya, hubungan darah itu dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Keputusan yang didukung para pegiat perlindungan hak anak itu ditentang sebagian tokoh Islam. Keputusan inilah yang banyak mengundang reaksi khususnya dari para tokoh-tokoh umat Islam, termasuk para ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Ma'ruf Amin melihat Mahkamah Konstitusi telah menjadikan kedudukan anak hasil zina (anak luar kawin) sebagai sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Sehingga membuat Lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyinya yang benar adalah : “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Adanya putusan ini maka akan berimplikasi pada aturan hukum Islam yang sudah baku selama ini. Sebab, Putusan Mahkamah Konstitusi di atas akan mengakomodir status anak yang bias dihubungkan secara perdata dengan bapak biologisnya baik anak hasil hubungan kawin yang sah ataupun hasil hubungan tanpa kawin. Pada satu sisi, putusan

Mahkamah Konstitusi ini layak diapresiasi. Sebab, tujuannya untuk kepentingan anak dan mewujudkan adanya tanggung jawab Bersama antara ibu dan bapak terhadap sang anak. Selama ini terjadi ketidakadilan dengan menelantarkan nasib anak, baik dari sisi yuridis, psikologis, maupun ekonomis. Padahal sang anak tidak pernah meminta dilahirkan sebagai akibat dari hubungan di luar kawin (baik bawah tangan ataupun perzinaan).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentunya bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi hak-hak anak, baik anak hasil di luar perkawinan atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap perkawinan siri maupun perbuatan zina atau pergaulan bebas.³³

³³ Karto Manalu. (2021). *HUKUM Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA. hlm. 125-127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Secara normatif penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan ayah dengan anak yang lahir di luar perkawinan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala

sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisa hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Antara lain:
 - a. Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 32.
 - b. Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
 - c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer yang berupa:
 - a. Jurnal Nasional yang berkaitan dengan penelitian
 - b. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - c. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan

dengan penelitian ini. Yang berhubungan dengan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 tentang hubungan keperdataan antara ayah dengan anak yang lahir di luar perkawinan.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data merupakan pengelolaan data dari bahan-bahan yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan bahan tersebut dapat diperoleh bahan yang akurat dan konkrit dari objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis perspektif, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai apa yang benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan hukum antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis

Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada hakikatnya merupakan manifestasi dari kewajiban negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan secara tegas bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.³⁴ Hak untuk mengetahui asal-usul ini bukan sekadar pemenuhan rasa ingin tahu secara biologis, melainkan landasan bagi pemenuhan hak-hak anak lainnya, seperti hak atas identitas diri, hak atas nafkah, hingga hak kewarisan.

Status keperdataan anak sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang terbilang klasik yang dimana hubungannya masih sempit, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja (status anak tidak sah).³⁵ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

³⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ini dapat diartikan bahwa anak yang luar kawin juga memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan sah. Sangat penting untuk memperhatikan hak anak karena dengan adanya kejelasan mengenai asal usul anak tersebut maka masa depan anak juga mendapat kejelasan melalui orang tuanya. Anak yang lahir di luar perkawinan menjadi anak yang diperhatikan dan dapat memperoleh hak nya melalui ayahnya karena anak luar kawin juga secara norma memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui tes DNA. Ada banyak sebenarnya alat bukti nonkonvensional tersebut yang canggih dan sudah sangat berkembang mengikuti era teknologi, maka banyak di antaranya yang mampu memberikan nilai pembuktian yang lebih akurat, bahkan melebihi dari keakuratan alat bukti konvensional. Sebagai contoh, model pembuktian kejahatan melalui alat canggih yang disebut dengan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yang jauh lebih akurat dibanding dengan pembuktian konvensional yang menggunakan saksi mata.³⁶

Tes DNA kini juga telah menjadi alat atau instrumen utama untuk memperoleh hubungan perdata dari anak terhadap ayah biologisnya. Maka dari itu tidak semata-merta hubungan anak dengan ayahnya itu dapat diperoleh langsung melainkan harus melewati berbagai hal salah satunya melalui tes DNA yang benar-benar menjadi suatu rangkaian

³⁶ Mardani, (2024), *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 226.

yang sah dan akurat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas nafkah dari anak atau ibunya.

Namun untuk memperoleh hak itu tidak serta merta didapatkan atau tidak otomatis didapatkan. Yang dimana anak atau ibu harus berjuang dulu di pengadilan untuk dapat memperoleh hak itu. Inilah yang menjadi proses atau titik terang anak untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah dia, untuk siapa dia akan berbakti, dan untuk siapa dia memperoleh nafkahnya.

Pada tahun 2023 melalui Putusan Mahkamah Agung No.1055 K/Pdt/2023,³⁷ hakim tetap konsisten untuk memberikan sebuah ruang atau memberikan kedudukan hukum pada anak yang lahir diluar perkawinan tersebut meskipun pihak ayah melakukan upaya hukum hingga tingkat kasasi. Ini membuktikan bahwa kedudukan tersebut kini semakin kuat berkat bantuan teknologi (DNA). Dengan adanya konsistensi tersebut dapat dikatakan bahwa masa depan anak terhadap orang tuanya terkhusus ayah biologisnya kini memiliki kesempatan dan ruang untuk memperoleh haknya sebagai mana mestinya dan menandakan bahwa ayah biologis tersebut tidak bisa lari dari kewajibannya.

Ketika hal ini dikaitkan dengan teori hukum kodrat yang direlevansikan oleh Thomas Aquinas, yang dimana Hukum Kodrat merupakan sumber norma kebajikan moral, dan terutama merupakan

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.

sumber keadilan, yaitu kebijakan dalam hidup sosial.³⁸ Artinya Mahkamah Konstitusi ini menggunakan hukum kodrat untuk memastikan ayah dari anak yang lahir diluar perkawinan tersebut tidak terlantar, tanpa mengubah aturan nasab dalam hukum keluarga Islam dan berlaku adil bagi setiap manusia. Mengapa dikatakan hal ini terkait karena putusan ini merupakan kebenaran biologis yang turun berdasarkan fakta alamiah dari Tuhan yang tidak boleh diingkari oleh aturan manusia apapun. Artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan pasti memiliki ayah biologis juga tidak semata-merta anak itu lahir tanpa adanya hubungan laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, jika terjadi pengabaian terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya merupakan bentuk penyangkalan terhadap fakta alamiah yang diberikan Tuhan. Secara hukum, hal ini membawa konsekuensi bahwa tanggung jawab seorang ayah tidak boleh terputus hanya karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah secara administratif. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 ini hadir untuk memastikan hak-hak dasar anak, terutama hak atas nafkah, Pendidikan, dan perlindungan dari ayah biologisnya, terpenuhi demi kepentingan sang anak.

Kebenaran biologis yang dimaksud dalam putusan ini menuntut adanya pembuktian yang konkret. Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, tes DNA menjadi instrument hukum yang sangat krusial.

³⁸ E. Sumaryono. (2013) *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta PT. KANISIUS. hlm 30.

Melalui tes DNA, ketidakpastian asal-usul anak dapat dieliminasi secara akurat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa hukum harus mampu mengadopsi perkembangan teknologi untuk menegakkan keadilan bagi status hukum seorang anak.

Konsekuensinya, pengakuan hukum tidak lagi bergantung semata-mata pada keberadaan akta nikah, melainkan pada bukti ilmiah yang sah. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang jauh lebih kuat bagi anak yang lahir di luar perkawinan, karena status perdatanya kini memiliki sandaran pembuktian yang objektif, transparan, dan sulit untuk dibantah secara hukum di pengadilan.

Dengan adanya pemanfaatan instrument ilmu pengetahuan ini menjadi jembatan untuk mengubah kebenaran biologis yang bersifat alamiah menjadi kebenaran yuridis yang diakui negara. Dalam praktiknya, Tes DNA memberikan tingkat akurasi yang hampir mutlak dalam menentukan garis keturunan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi keraguan atau pengingkaran oleh pihak ayah biologis.

Jika dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, persoalan mengenai penolakan tes DNA oleh terduga ayah biologis menjadi hambatan utama dalam penegakan hak keperdataan anak luar kawin. Secara yuridis, meskipun hukum acara perdata tidak mengenal upaya paksa fisik untuk melakukan tindakan medis (tes DNA), namun hakim memiliki kewenangan untuk

menggunakan instrumen "persangkaan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1922 KUHPerduta.³⁹

Hal ini dipertegas dalam yurisprudensi terbaru melalui Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN yang membatalkan Putusan PN Tangerang Nomor 746/PDT.G/2021/PN.TNG.⁴⁰ Dalam amar putusan tersebut, hakim mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa seorang anak perempuan merupakan anak biologis dari tergugat sepanjang tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya. Putusan ini mengandung terobosan hukum penting yang menerapkan prinsip pembuktian terbalik; di mana beban pembuktian dialihkan kepada pihak ayah. Jika pihak ayah menolak untuk melakukan tes DNA guna menyangkal kebenaran biologis tersebut, maka penolakan itu dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan diam-diam atau ketidakmampuan membuktikan ketiadaan hubungan darah. Dengan demikian, kedudukan hukum anak luar kawin tetap terlindungi melalui supremasi keadilan bagi anak, sehingga hak-hak keperdataannya seperti nafkah dan asal-usul anak tidak gugur hanya karena itikad buruk ayah biologis yang menghindari pemeriksaan medis.

Implementasi nyata dari prinsip pembuktian terbalik ini pada kasus hukum yang melibatkan aktor Rezky Aditya melawan Wenny Ariani

³⁹ Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, hlm. 45 (Amar Putusan Mengadili Sendiri).

yang dimana kasus ini sendiri bermula saat Wenny Ariani membeberkan bahwa anaknya adalah anak biologis dari Rezky Aditya. Lalu Wenny meminta agar Rezky mengakui anak tersebut.⁴¹ Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN melakukan terobosan hukum dengan menyatakan bahwa Rezky Aditya adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Wenny Ariani, meskipun pada saat itu belum ada tes DNA yang dilakukan. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada fakta bahwa pihak tergugat (Rezky Aditya) tidak pernah membuktikan sebaliknya atau bersedia melakukan tes DNA untuk menyangkal dalil penggugat. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan tersebut dengan menolak permohonan kasasi tergugat, yang menegaskan bahwa selama terduga ayah biologis tidak dapat membuktikan ketiadaan hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA), maka secara hukum hubungan keperdataan tersebut dianggap ada. Kasus ini menjadi preseden penting dalam hukum perdata Indonesia pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, karena memberikan perlindungan progresif bagi anak luar kawin agar tidak kehilangan hak asalnya hanya karena penolakan sepihak dari ayah biologisnya.

Dengan demikian, implementasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai alat bukti tidak jarang menemui

⁴¹ Tim detikNews, *detikSumbagsil* (Jakarta, 2022), Kasasi Ditolak MA, Rezky Aditya tetap Ayah Biologis Anak Wenny Ariani, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6770288/kasasi-ditolak-ma-rezky-aditya-tetap-ayah-biologis-anak-wenny-ariani>, (diakses 11 Maret 2026).

hambatan praktis, salah satunya adalah penolakan dari pihak laki-laki untuk melakukan tes DNA. Secara hukum, penolakan ini tidak boleh dianggap sebagai jalan buntu bagi pencarian keadilan sang anak karena hakim dapat menggunakan penolakan tersebut sebagai bukti petunjuk atau prasangka hukum bahwa laki-laki tersebut memang benar ayah biologisnya, sebagaimana prinsip keadilan yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Selain kendala penolakan, faktor biaya tes DNA yang relatif mahal juga menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat kelas bawah untuk mengakses hak perdatanya. Yang dimana biaya tes DNA itu bervariasi ada yang untuk kepentingan pribadi itu berkisar Rp1.500.000 - Rp7.000.000 dan untuk kepentingan pengadilan bisa lebih mahal dari pada itu yaitu berkisar Rp7.000.000 - Rp20.000.000 (tergantung kompleksitas dan legalisasi).⁴² Oleh karena itu, negara melalui Lembaga peradilan idealnya memberikan kemudahan akses atau subsidi bagi pihak tidak mampu agar pemenuhan hak anak tidak terhambat oleh kendala ekonomi.

Keterkaitan antara alat bukti IPTEK ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 ini secara langsung menjawab persoalan kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa sepanjang hubungan darah dapat dibuktikan

⁴² Kantor Berita Indonesia, *ANTARA News* (Jakarta Pusat, 2022), Tes DNA: Syarat, prosedur, dan kisaran biayanya di Indonesia, <https://www.antaranews.com/berita/5024941/tes-dna-syarat-prosedur-dan-kisaran-biaya-di-indonesia>, (diakses 11 Maret 2026).

secara akurat melalui teknologi, maka kedudukan hukum anak tersebut mengalami transformasi dari yang semula tidak memiliki status hukum terhadap ayahnya, menjadi subjek hukum yang berhak menuntut kewajiban perdata. Hubungan perdata ini mencakup tanggung jawab ayah biologis dalam memberikan nafkah, biaya pendidikan, serta pemeliharaan hingga anak tersebut dewasa. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 ini bukan sekedar mengubah teks Undang-Undang, melainkan memberikan kepastian hukum yang konkret bahwa fakta biologis memiliki implikasi yuridis yang mengikat demi menjamin masa depan dan kesejahteraan anak.

Perlu dipahami bahwa pengakuan hukum terhadap anak luar kawin melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan sekedar urusan administrasi kependudukan, melainkan sebuah langkah nyata dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selama ini, anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan yang sah seolah memikul "dosa warisan" karena kehilangan hak-hak dasarnya, padahal anak tersebut sama sekali tidak memiliki pilihan atau kendali atas cara mereka dilahirkan. Dengan adanya payung hukum ini, negara hadir untuk menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak tahu siapa ayah biologisnya dan berhak mendapatkan perlindungan serta kasih sayang secara nyata. Pendekatan hukum yang digunakan kini tidak lagi kaku yang hanya melihat surat nikah saja, tetapi lebih mengutamakan pada fakta

lapangan mengenai adanya hubungan darah yang nyata antara ayah dan anak tersebut.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti tes DNA menjadi kunci utama dalam memutus keraguan yang selama ini sering menjadi celah bagi seorang ayah untuk lepas tangan. Ketika kebenaran ilmu pengetahuan sudah membuktikan adanya keterkaitan biologis, maka secara otomatis lahir pula tanggung jawab moral dan hukum yang tidak bisa dihindari. Hal ini mencakup banyak hal, mulai dari hak untuk mendapatkan identitas diri, biaya pendidikan, hingga jaminan kesejahteraan hidup yang layak dari ayah biologisnya. Perubahan cara pandang hakim dalam memutus perkara-perkara seperti ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mulai bergerak lebih maju dan berani dalam melindungi kaum yang lemah. Fondasi hukum yang kuat pada kedudukan anak ini sangatlah krusial, karena tanpa kejelasan status perdata yang diakui negara, maka pemenuhan hak-hak yang lebih luas seperti hak dalam hal pembagian harta atau warisan akan sulit untuk diperjuangkan di masa depan.

B. Hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan terhadap hubungan ayah-anak biologis

Persoalan hak mewaris merupakan salah satu isu hukum paling kompleks pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Secara filosofis, hak mewaris bukan sekadar perpindahan harta kekayaan, melainkan bentuk perlindungan ekonomi

yang diberikan negara melalui institusi keluarga.⁴³ Sebelum adanya putusan ini, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap tidak memiliki hak kebendaan apa pun dari garis ayah biologisnya, yang secara tidak langsung menempatkan anak dalam posisi rentan secara ekonomi. Namun, amandemen terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mengubah pandangan tersebut dengan memperkenalkan konsep "hubungan perdata" yang mencakup hak-hak kebendaan.⁴⁴

Ditematkannya hak anak untuk mendapatkan nafkah dan waris dari ayah biologisnya didasarkan pada prinsip keadilan distributif. Artinya, jika hubungan darah dapat dibuktikan secara akurat melalui ilmu pengetahuan, maka pengabaian terhadap hak waris anak tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks ini, hak waris tidak lagi hanya dipandang sebagai akibat dari formalitas administratif perkawinan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari adanya fakta biologis yang sah di mata hukum.

Dalam sistem Hukum Perdata Barat (BW) yang masih berlaku bagi masyarakat Indonesia, hak waris anak luar kawin sebenarnya telah diatur secara spesifik, namun dengan syarat adanya pengakuan (*erkenning*). Pasal 280 hingga Pasal 286 BW menegaskan bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayahnya baru

⁴³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 2011), hlm. 3.

⁴⁴ M. Syarifuddin, *Hukum Penempatan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 82.

tercipta setelah adanya tindakan pengakuan yang sah. Tanpa pengakuan tersebut, anak tetap dianggap sebagai "anak alam" (*natuurlijke kind*) yang tidak memiliki hak waris dari ayahnya.⁴⁵

Landasan utama kewarisan dalam sistem hukum perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) pada dasarnya berpijak pada prinsip pertalian darah yang sah. Secara tradisional, BW menganut asas bahwa hanya anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, atau anak yang telah disahkan melalui prosedur tertentu, yang memiliki hak penuh atas harta peninggalan orang tuanya.⁴⁶ Dalam konteks ini, Pasal 832 BW menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, namun dengan catatan penting bahwa bagi anak luar kawin, hubungan tersebut tidak muncul secara otomatis hanya karena fakta biologis semata.⁴⁷ Ada sekat hukum yang sangat tebal antara realitas biologis dengan status yuridis dalam bingkai BW klasik, di mana seorang anak yang secara nyata dan juga merupakan keturunan seseorang tetap dianggap sebagai orang asing dalam urusan waris jika tidak memenuhi kriteria formal yang ditetapkan undang-undang.

Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 ini batasan pengakuan sukarela mulai mencair. Jika dahulu ayah biologis memiliki "hak" untuk memilih apakah ingin mengakui anaknya atau tidak, kini

⁴⁵ Pasal 280 – 286 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 95.

⁴⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 24.

melalui pembuktian teknologi seperti tes DNA, pengakuan tersebut dapat dipaksakan melalui putusan pengadilan.⁴⁸ Hal ini berimplikasi pada porsi waris anak. Dalam BW, anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan sebagai ahli waris golongan tersendiri yang porsinya bergantung pada dengan siapa dia mewaris, apakah bersama ahli waris golongan I, II, atau III. Penegasan hak waris ini memberikan kepastian bahwa anak tersebut mendapatkan bagian harta peninggalan sebagai jaminan masa depannya setelah ayah biologisnya meninggal dunia.

Jika kita menelaah mekanisme pembagian waris bagi anak luar kawin dalam bingkai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), terdapat klasifikasi porsi yang sangat bergantung pada kehadiran ahli waris lainnya. Dalam Pasal 863 BW, ditegaskan bahwa anak luar kawin yang telah diakui secara sah memiliki hak untuk menuntut bagian harta peninggalan, namun besaran nominalnya tidaklah mutlak sama dengan anak sah.⁴⁹ Apabila anak luar kawin tersebut mewaris bersama dengan ahli waris golongan pertama, yakni anak-anak sah dan pasangan yang hidup terlama, maka bagiannya adalah sepertiga dari bagian yang seharusnya ia terima andai kata ia dilahirkan sebagai anak sah. Pembatasan porsi ini pada dasarnya merupakan cerminan dari prinsip keadilan proporsional yang dianut oleh pembentuk undang-undang kolonial di masa lalu, yang mencoba

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.

⁴⁹ Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menyeimbangkan antara perlindungan hak biologis anak dengan proteksi terhadap institusi perkawinan formal.

Selain porsi waris, aspek lain yang perlu dikaji secara mendalam adalah hak anak luar kawin terhadap *Legitieme Portie* atau bagian waris mutlak. Dalam hukum perdata Barat, *Legitieme Portie* adalah jaminan bagi ahli waris dalam garis lurus agar tidak kehilangan haknya akibat wasiat yang diberikan pewaris kepada pihak ketiga. Pasca perluasan makna hubungan perdata oleh Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin yang berhasil membuktikan hubungan darahnya memiliki landasan moral dan hukum yang lebih kuat untuk mempertahankan bagian mutlak tersebut. Kehadiran mereka sebagai ahli waris kini tidak lagi bisa diabaikan begitu saja melalui siasat pemberian hibah atau wasiat yang berlebihan oleh ayah biologis kepada anak-anak sah lainnya, karena setiap anak pada hakikatnya memiliki martabat yang setara di hadapan hukum.

Dalam kerangka hukum perdata (BW), pembagian warisan bagi anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan hukum baik secara sukarela maupun melalui putusan pengadilan dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 863 BW. Jika anak tersebut mewaris bersama dengan anak-anak sah dari perkawinan formal, maka ia berhak atas sepertiga dari bagian yang seharusnya ia peroleh seandainya ia adalah anak sah. Keberadaan *Legitieme Portie* atau

bagian mutlak menjadi instrumen perlindungan agar hak tersebut tidak dinihilkan oleh ayah biologis melalui wasiat atau hibah kepada pihak lain. Penghitungan bagian mutlak ini memastikan bahwa meskipun status kelahirannya di luar perkawinan, hak ekonominya sebagai darah daging tetap diakui oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, fokus utama adalah pada perlindungan hak kebendaan yang melekat pada hubungan darah, sehingga pembagian waris menjadi konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindarkan begitu hubungan perdata tersebut terbukti secara valid melalui bukti ilmu pengetahuan.

Secara formal, rujukan mengenai wasiat wajibah di Indonesia tertuang dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun jika ditinjau secara tekstual pasal tersebut dikhususkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, namun dalam praktiknya telah terjadi evolusi hukum yang signifikan.⁵⁰ Landasan materiil untuk mengakomodasi hak anak luar kawin kini berpijak pada perluasan hukum melalui yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten menyelaraskan spirit perlindungan anak dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perluasan makna ini menjadi jembatan hukum untuk mengatasi kebuntuan norma nasab yang selama ini membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 412.

saja. Dengan mengacu pada spirit Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hakim menggunakan wasiat wajibah sebagai instrumen untuk mengubah kebenaran biologis yang telah dibuktikan melalui ilmu pengetahuan menjadi hak ekonomi yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nasab hubungan tersebut terputus dalam pandangan hukum Islam konvensional, negara tetap menjamin hak ekonomi anak melalui mekanisme wasiat yang dipaksakan oleh undang-undang. Integrasi antara Pasal 209 KHI dan yurisprudensi ini menegaskan bahwa keadilan distributif bagi anak luar kawin tidak lagi bersifat fakultatif, melainkan sebuah kewajiban yuridis demi menjamin kesejahteraan dan masa depan anak sebagai subjek hukum yang suci.

Namun, implementasi pembagian warisan ini menghadapi tantangan yang signifikan ketika bersentuhan dengan norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam konvensional yang juga diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nasab seorang anak yang lahir di luar pernikahan secara tegas dinyatakan terputus dari ayah biologisnya. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa hubungan kewarisan hanya dapat lahir dari adanya hubungan nasab yang sah menurut syariat (pernikahan sah). Secara tekstual, anak tersebut hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kondisi ini menciptakan pembagian konsep hukum yang berbeda di satu sisi konstitusi mengakui hubungan perdata melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 46, namun di sisi lain hukum Islam tetap menjaga kemurnian nasab agar tidak bercampur antara anak yang lahir dari pernikahan sah dengan yang di luar pernikahan.

Menyikapi kebuntuan tersebut, praktik peradilan agama di Indonesia mulai melakukan terobosan hukum melalui instrumen "Wasiat Wajibah". Meskipun nasab secara biologis tidak dapat diubah menjadi nasab secara *syar'i* untuk tujuan kewarisan murni (*faraid*), hakim dapat menetapkan bahwa anak luar kawin berhak mendapatkan bagian harta dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Besaran wasiat wajibah ini secara umum dibatasi maksimal sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris. Melalui jalan tengah ini, hak ekonomi anak tetap terpenuhi sebagaimana amanat konstitusi tanpa melanggar prinsip dasar hukum Islam mengenai keterputusan nasab. Pembagian melalui wasiat wajibah ini berfungsi sebagai solusi kemanusiaan agar anak luar kawin tidak jatuh miskin atau terlantar setelah kematian ayah biologisnya, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab perdata yang dipaksakan oleh hukum terhadap harta peninggalan sang ayah.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun anak luar kawin secara normatif tidak memiliki hubungan nasab yang menyebabkan adanya hak waris otomatis (*faraid*) dari ayah biologisnya, namun wasiat wajibah hadir sebagai instrumen keadilan hukum. Hal ini sejalan dengan spirit Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menekankan

perlindungan hak perdata anak. Pemberian wasiat wajibah ini merupakan jalan tengah agar anak tetap mendapatkan jaminan ekonomi, dengan batasan maksimal sebesar 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan ayah biologisnya. Ketentuan ini bertujuan agar hak anak luar kawin terpenuhi tanpa mengabaikan hak ahli waris lainnya, sekaligus merepresentasikan nilai keadilan hukum kodrat yang memandang setiap anak berhak atas kesejahteraan dari orang tua biologisnya.⁵¹

Penerapan instrumen wasiat wajibah bagi anak yang lahir di luar perkawinan membawa diskursus mendalam mengenai efektivitas keadilan distributif dalam sistem hukum waris kita. Secara teoritis, keadilan distributif menuntut adanya pembagian beban dan manfaat secara proporsional berdasarkan hak asasi dan kenyataan biologis yang ada. Namun, ketika aturan ini dibatasi secara kaku oleh plafon maksimal sebesar sepertiga harta peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam melalui perluasan tafsir, potensi ketimpangan justru sering kali muncul. Dalam kondisi di mana jumlah ahli waris sah sangat banyak, pemberian sepertiga bagian secara utuh kepada satu orang anak luar kawin dapat mengakibatkan perolehan yang jauh melampaui bagian masing-masing anak sah. Hal ini tentu mencederai rasa keadilan bagi keluarga inti yang terikat dalam perkawinan sah, karena mereka yang secara administratif taat pada

⁵¹ Nurul Irfan, *op. cit.*, hlm. 165.

hukum justru mendapatkan porsi yang lebih kecil dibandingkan anak yang status perdatanya baru ditetapkan melalui proses litigasi.

Sebaliknya, efektivitas wasiat wajibah sebagai jaring pengaman ekonomi juga patut dipertanyakan apabila harta peninggalan pewaris berjumlah sangat sedikit. Dalam skala ekonomi kecil, pemberian maksimal sepertiga harta mungkin tidak cukup untuk menjamin biaya pendidikan atau perlindungan hidup jangka panjang bagi anak tersebut. Di sinilah letak kelemahan dari pendekatan "angka pasti" dalam hukum kewarisan yang sering kali mengabaikan kebutuhan nyata subjek hukumnya. Alih-alih memberikan perlindungan ekonomi yang komprehensif, mekanisme ini terkadang hanya berfungsi sebagai solusi administratif "setengah hati" yang belum sepenuhnya mampu menyetarakan martabat ekonomi anak tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, wasiat wajibah dalam praktiknya sering kali dipandang bukan sebagai bentuk penyetaraan hak sepenuhnya, melainkan sekadar pemberian "santunan" yang dipaksakan oleh negara.

Dengan demikian, terlihat adanya upaya sinkronisasi antara kepastian hukum dalam BW dan keadilan dalam hukum Islam. Jika dalam BW pembagiannya didasarkan pada status sebagai ahli waris golongan tertentu, dalam perspektif hukum Islam yang progresif, pembagian tersebut dialihkan bentuknya menjadi pemberian wajib (wasiat) yang ditetapkan oleh pengadilan. Perbedaan teknis ini tidak menghilangkan esensi dari hak anak tersebut, melainkan hanya

menyesuaikan wadah hukumnya agar selaras dengan sistem keyakinan dan aturan hukum positif yang berlaku. Transformasi ini mempertegas bahwa di mata hukum modern Indonesia, hubungan darah antara ayah dan anak tidak lagi bisa dipisahkan sepenuhnya dari tanggung jawab ekonomi, termasuk dalam hal distribusi harta kekayaan setelah kematian.

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa implementasi hak waris ini sering kali berbenturan dengan sengketa keluarga yang tajam di pengadilan. Sering kali, keluarga dari perkawinan sah melakukan penolakan keras terhadap masuknya anak luar kawin ke dalam skema pembagian waris dengan alasan menjaga kesucian lembaga perkawinan atau kekhawatiran akan berkurangnya porsi harta mereka. Di sinilah letak peran hakim untuk memberikan pertimbangan yang berorientasi pada kemanusiaan. Hakim tidak boleh lagi terjebak pada formalitas akta kelahiran semata, melainkan harus mampu melihat esensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap anak. Penegakan hak waris ini bukan tentang melegalkan perzinahan, melainkan tentang memastikan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia memiliki hak untuk hidup layak melalui dukungan harta peninggalan orang tua biologisnya.

Selain itu, pemberian hak waris kepada anak luar kawin berfungsi sebagai instrumen untuk menghapus stigma negatif yang selama ini

melekat secara turun-temurun. Secara historis, ketiadaan hak atas harta peninggalan orang tua biologis sering kali menjerumuskan anak-anak luar kawin ke dalam lingkaran kemiskinan struktural. Dengan dilakukannya pengaturan mengenai hak kebendaan melalui jalur waris atau wasiat wajibah, hukum di Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memisahkan antara sanksi moral atas perbuatan orang tua dengan hak ekonomi anak sebagai subjek yang tidak berdosa. Transformasi ini menegaskan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh anak tanpa memandang latar belakang kelahiran mereka, sehingga pembagian waris ini bukan hanya soal perpindahan angka atau aset, melainkan soal pemulihan harkat dan martabat manusia di mata hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak luar kawin kini tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi berupa tes DNA.
2. Terkait dengan aspek kewarisan, anak luar kawin akan mendapat warisan melalui wasiat wajibah yang dimana pembagiannya itu 1/3 bagian yang didapatkan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi titik balik penting dalam memberikan kepastian hukum yang lebih adil bagi anak luar kawin di Indonesia agar mendapatkan posisi yang setara dalam memperoleh jaminan kesejahteraan dari orang tua biologisnya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan diperlukan adanya regulasi teknis yang lebih terperinci mengenai standarisasi penggunaan tes DNA sebagai alat bukti utama dalam pembuktian asal-usul anak, termasuk penyediaan subsidi bagi masyarakat kurang mampu agar akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh kendala biaya.
2. Kepada masyarakat dan para praktisi hukum, disarankan untuk memandang Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai instrumen

perlindungan hak asasi manusia, bukan sebagai bentuk legalisasi terhadap praktik perzinaan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas eksekusi putusan pengadilan terkait tuntutan nafkah terhadap ayah biologis yang menolak bertanggung jawab, guna memastikan bahwa hak-hak anak yang telah diakui secara hukum dapat terealisasi secara nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32

Literatur

Abdulkadir Muhammad. 2017. Hukum Perdata Indonesia. V. Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.

Adi Surya Wijaya. 2025. ILS Law Firm. Juni 1. Accessed Oktober 21, 2025.
<https://www.ilslawfirm.co.id/pengakuan-anak-luar-kawin-ayah-biologis/>.

Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Andy Hartanto. 2017. Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Jakad Publishing.

Cindi Amalia Putri "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010." Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora 2 (5): 211. doi:<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1229>.

Dewi Noviarni. 2023. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (1): 87.
<https://share.google/yWIOIZqgX4JtFuDIq>.

E. Sumaryono. (2013) *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta PT. Kanisius.

Harun Mulawarman. 2015. Hak Waris Anak di Luar Nikah Dala Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Ciputat Timur: Penerbit A-Empat.

Helmi Basri. 2021. NAZAWIL AHKAMIL USRAH Aplikasi Teori Nazawil Pada Problematika Hukum Keluarga. Jakarta: GUEPEDIA.

Henry Saida Flora. et al. 2025. Hukum Waris Kuh Perdata. Batam: CV. Rey Media Grafika.

Isnain Ansory. 2024. Fiqih Waris Teori & Praktek. Serang: A-Empat.

- Jakobus Anakletus Rahajaan & Sarifa Niapele. 2021. "Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Kebijakan dan Bisnis* 2 (2): 263. <https://media.neliti.com/media/publications/406677-dinamika-hukum-perlindungan-anak-luar-ni-0c06f11e.pdf>.
- Karto Manalu. 2021. *HUKUM Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Muchamad Misbachul Anam. 2025. *STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN: Pembaharuan Hukum Dalam Penetapan Pengadilan Agama*. Wonocolo: Cipta Media Nusantara.
- Muhammad Ali al-Shabuni. 1995. *Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam* terjemahan AM. Basalamah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2023. "Problematisasi Hak Anak Luar Kawin Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Media of Law and Sharia* 4 (3): 244.
- Muhammad Izudin. 2023. *Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Muhammad Zakaria & Nurhadi. 2021. *NAFKAH ANAK PERSPEKTIF DUAL SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. Jakarta: Guepedia.
- Munawir. 2025. *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah Di Indonesia*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.
- Nurul Irfan. 2022. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Oemarsalim. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Risna Amelia. et al. 2021. "KEABSAHAN KAWIN SIRRI." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 2. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/328>.
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Sabilal Rosyad. 2018. Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan. Pekalongan: PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siska Lis Sulistiani. 2020. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal of Islamic Family Law* 20 (2). doi:<https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.
- Suparman, Eman. 2011. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarifuddin, M. 2014. *Hukum Penempatan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Zainur Rijal. 2021. *HUKUM KEPERDATAAN ANAK DI LUAR KAWIN*. Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA.

Peraturan Perundang-undangan

- Inpres No. 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Banten Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

Anonim. 2022. "Teori Hukum Stufenbau, Teori yang Mengatakan Sistem Hukum Seperti Anak Tangga." BPMBKM, Agustus 10. <https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/08/11/teori-hukum-stufenbau-teori-yang-mengatakan-sistem-hukum-seperti-anak-tangga/>. (Diakses pada 15 Oktober 2025).

ANTARA News. 2022. "Tes DNA: Syarat, Prosedur, dan Kisaran Biayanya di Indonesia". <https://www.antaranews.com/berita/5024941/tes-dna-syarat-prosedur-dan-kisaran-biayanya-di-indonesia>. (Diakses pada 11 Maret 2026).

DetikSumbagsel. 2022. "Kasasi Ditolak MA, Rezky Aditya tetap Ayah Biologis Anak Wenny Ariani". <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6770288/kasasi-ditolak-ma-rezky-aditya-tetap-ayah-biologis-anak-wenny-arian>. (Diakses pada 11 Maret 2026).